



KONFERENSI PERS DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAI INDIKATOR KINERJA KEPOLISIAN DI ERA DEMOKRASI

Masya Hanifah¹, Dwi Maharani²

Universitas Bina Darma^{1,2}

ARTICLE INFO

Article history:

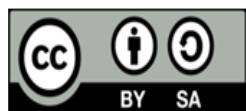
Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available Juni, 2025

Email: masyahanifah2003@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran konferensi pers dan keterbukaan informasi publik sebagai indikator kinerja kepolisian di era demokrasi, dengan fokus pada wilayah hukum Polrestabes Palembang. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif melalui analisis data primer dari pelaksanaan konferensi pers serta data sekunder yang diperoleh dari literatur dan sumber resmi terkait. Hasil kajian mengungkapkan bahwa konferensi pers berfungsi sebagai sarana strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap institusi kepolisian. Namun, terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan, yaitu keterbatasan transparansi dalam penyampaian informasi, kesulitan menjaga akuntabilitas secara konsisten, serta perlunya peningkatan komunikasi dua arah dengan publik. Oleh karena itu, pelaksanaan konferensi pers secara rutin,

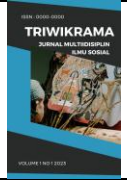
terbuka, dan partisipatif menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja kepolisian yang demokratis dan profesional. Penguatan mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Konferensi Pers, Keterbukaan Informasi, Kepolisian, Demokrasi

Abstract

This study aims to examine the role of press conferences and public information transparency as indicators of police performance in the democratic era, with a focus on the jurisdiction of Polrestabes Palembang. The method employed is a qualitative study through the analysis of primary data from press conference implementations and secondary data obtained from literature and official sources. The findings reveal that press conferences serve as a strategic medium to enhance transparency, accountability, and to strengthen public trust and participation in the police institution. However, several challenges remain, including limitations in transparency during information delivery, difficulties in maintaining consistent accountability, and the need to improve two-way communication with the public. Therefore, the regular, open, and participatory conduct of press conferences becomes a crucial benchmark in assessing democratic and professional police performance. Strengthening this mechanism is expected to enhance the legitimacy and public trust in the police institution sustainably.

Keywords: Press Conference, Public Information Transparency, Police, Democracy



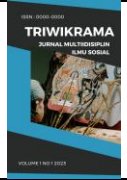
PENDAHULUAN

Era demokrasi yang terus berkembang menuntut peran Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi sebatas fungsi tradisional sebagai penegak hukum, melainkan juga sebagai institusi yang menjalin hubungan konstruktif dengan masyarakat. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menegaskan bahwa “Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip dasar yang harus diterapkan oleh setiap anggota kepolisian. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana aparat kepolisian bertindak dan bekerja. Sedangkan akuntabilitas akan memastikan bahwa setiap anggota kepolisian bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya” (BRK Subulussalam, 2025). Pernyataan ini mencerminkan tuntutan demokratisasi yang mengharuskan seluruh lembaga negara, termasuk kepolisian, bekerja dengan keterbukaan, tanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Kepolisian Republik Indonesia kini dituntut untuk memastikan bahwa setiap langkah dan kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya dari hasil akhir, tetapi juga dari proses pelaksanaannya. Proses penegakan hukum harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keterbukaan informasi agar publik tidak hanya menilai keberhasilan teknis, tetapi juga integritas dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Indria Samego, pakar politik dan kebijakan publik, yang menyatakan bahwa “Dalam demokrasi modern, indikator keberhasilan lembaga penegak hukum tak lagi hanya soal teknis operasional, tetapi juga pada transparansi, keterlibatan masyarakat, dan sejauh mana lembaga itu dipercaya publik” (Samego, 2022, dalam Diskusi Kebijakan Publik UI). Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap hak atas informasi dan partisipasi publik turut menggeser standar penilaian keberhasilan kinerja kepolisian.

Indikator kinerja Kepolisian Republik Indonesia di era demokrasi tidak hanya mencakup efektivitas dalam menangani kejahatan, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan melalui berbagai langkah, seperti patroli rutin, program pencegahan kriminalitas, dan edukasi kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Konferensi Pers Nasional 2024, “Kepolisian yang efektif bukan hanya dilihat dari banyaknya kasus yang berhasil diungkap, tetapi dari bagaimana kami mampu mencegah kejahatan dan membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang responsif dan transparan” (Tempo.co, 2024). Polisi harus bisa menciptakan rasa aman di masyarakat, dengan memberikan respons cepat terhadap situasi yang berpotensi menimbulkan kerawanan. tetapi juga kemampuan institusi dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia merupakan indikator utama dalam menilai kualitas kinerja institusi tersebut. Kepercayaan ini dapat diukur melalui berbagai instrumen, seperti survei kepuasan publik, indeks kepercayaan masyarakat, serta tingkat partisipasi warga dalam program-program kepolisian. Menurut Burhanuddin Muhtadi, peneliti utama Indikator Politik Indonesia, “Kepercayaan publik terhadap Polri sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi tersebut untuk menunjukkan komitmen yang kredibel, kejujuran, serta kompetensi dalam melaksanakan tugasnya” (Muhtadi, 2023). Hal ini menegaskan bahwa penilaian terhadap Polri tidak dapat dilepaskan dari cara mereka menyampaikan informasi kepada publik dan membuka ruang partisipasi dalam pengawasan kebijakan. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat

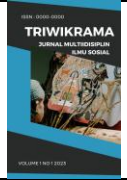


menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja kepolisian, karena mencerminkan seberapa baik institusi tersebut mampu membangun hubungan yang sehat dan responsif dengan publik.

Aspek pelayanan publik yang prima, komunikasi terbuka, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai program keamanan merupakan elemen krusial dalam menilai kualitas kinerja kepolisian secara menyeluruh di era demokrasi. Pelayanan publik yang responsif dan ramah tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga membangun rasa kepercayaan yang menjadi modal sosial utama bagi institusi kepolisian. Komunikasi yang terbuka dan transparan dengan masyarakat memungkinkan terjadinya dialog konstruktif, sehingga berbagai masalah keamanan dapat diantisipasi secara bersama-sama. Sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Divisi Humas Polri pada tahun 2024, “Kepolisian modern harus mampu menjalin komunikasi yang transparan dan kolaboratif dengan masyarakat, karena kepercayaan publik adalah fondasi utama keberhasilan penegakan hukum dalam era demokrasi” (Humas Polri, 2024). Pernyataan ini memperkuat pentingnya dimensi keterbukaan dan partisipasi publik sebagai indikator kinerja kepolisian saat ini.

Dalam sistem demokrasi, masyarakat berhak mengetahui bagaimana hukum diterapkan dan keputusan apa yang diambil oleh aparat penegak hukum. Hak untuk memperoleh informasi dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik” (Pasal 2 ayat 1). Tidak hanya itu, Pasal 7 ayat 1 juga menyatakan bahwa “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan pengawasan publik sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh kepolisian sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak melanggar hak asasi manusia. Transparansi dan akuntabilitas menjadi indikator penting dalam menilai kinerja kepolisian. Kepolisian harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambil, baik dalam proses penyelidikan, penahanan, maupun penggunaan kekuatan.

Realisasi keterbukaan informasi di lingkungan kepolisian masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Dalam praktiknya, tidak sedikit informasi yang semestinya dapat diakses publik justru tertutup dengan dalih kerahasiaan institusi atau alasan keamanan internal, tanpa disertai penjelasan yang transparan dan proporsional kepada masyarakat. Padahal, prinsip keterbukaan menuntut adanya batas yang jelas dan argumentatif atas informasi yang dikecualikan. Laporan Komisi Informasi Pusat (KIP) tahun 2022 mencatat bahwa Polri menerima ratusan permintaan informasi dari masyarakat, namun sebagian besar di antaranya tidak direspons secara terbuka dan akuntabel (KIP, 2022). Di sisi lain, media massa juga sering menghadapi hambatan dalam mengakses informasi resmi atau mendapatkan klarifikasi, terutama dalam kasus-kasus yang bersifat kontroversial atau menyangkut pelanggaran hak asasi manusia. Situasi ini menimbulkan kritik dari banyak pihak, terutama dari lembaga-lembaga pemantau hak asasi manusia dan media independen. Mereka menilai bahwa sikap tertutup kepolisian dalam menyampaikan

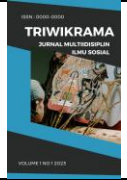


informasi telah menghambat hak masyarakat untuk tahu. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Maburi, “Kepolisian masih sering kali menyampaikan informasi yang tidak utuh kepada publik. Hal ini memperlihatkan bahwa keterbukaan belum menjadi budaya kelembagaan. Jika dibiarkan, ini berbahaya bagi akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara” (Imparsial, 2023).

Kinerja kepolisian juga diukur dari profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia. Polisi yang profesional, terlatih dengan baik, dan memiliki etika yang tinggi akan lebih mampu menjalankan tugas mereka dengan baik. Dalam era demokrasi, polisi harus beradaptasi dengan tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan membutuhkan pelayanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas. Pelatihan yang memadai dan pengembangan karir yang berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga profesionalisme di tubuh kepolisian. Selain itu, di era demokrasi, kepolisian harus bebas dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kinerja kepolisian juga akan dipengaruhi oleh sejauh mana mereka berhasil menjaga integritas internal. Polisi yang bersih dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, reformasi internal kepolisian, pengawasan, serta upaya pemberantasan korupsi di tubuh kepolisian menjadi indikator penting dalam menilai kinerja mereka.

Menurut Dr. Rizal Maulana, pakar tata kelola publik, “Kinerja kepolisian yang efektif di masa kini sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas sebagai bagian esensial dari pelayanan publik. Hal ini tidak hanya mencakup penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat, tetapi juga keterlibatan aktif publik dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja kepolisian. Dengan demikian, kepolisian harus melakukan reformasi internal yang mendalam, memperbaiki budaya birokrasi yang tertutup, dan membangun sistem komunikasi dua arah yang responsif serta inklusif.” (Maulana, 2024). Pernyataan ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi kepolisian tidak cukup hanya dengan adanya kebijakan formal, tetapi harus diikuti dengan implementasi nyata dalam interaksi sehari-hari dengan masyarakat. Keterbukaan dan akuntabilitas yang konsisten akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan legitimasi institusi kepolisian di era demokrasi. Implementasi nilai-nilai tersebut menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan kepolisian yang tidak hanya efektif dalam penegakan hukum, tetapi juga responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas.

Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Harryo Sugihhartono, menyampaikan komitmen institusinya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada publik melalui penyampaian informasi secara terbuka. Salah satu wujud konkret dari komitmen tersebut adalah pelaksanaan konferensi pers secara berkala oleh Polrestabes Palembang. “Kami secara rutin menggelar konferensi pers, baik untuk menyampaikan perkembangan kasus menonjol, hasil pengungkapan tindak pidana, maupun evaluasi kinerja tahunan,” ujar Kombes Harryo dalam konferensi pers akhir tahun yang digelar pada 30 Desember 2024. Sejak tahun 2022 hingga 2024, Polrestabes Palembang telah menggelar sedikitnya 30 kali konferensi pers yang dipublikasikan melalui kanal resmi dan media sosial, termasuk akun Instagram @polisi_palembang. Kegiatan ini mencakup konferensi pers terkait pengungkapan kasus besar, update situasi keamanan, serta penyampaian laporan akhir tahun. Dalam kesempatan yang sama, Kombes Harryo menegaskan, “Melalui konferensi

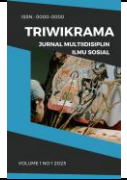


pers seperti ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bagian dari prinsip keterbukaan Polri kepada publik.”

Konferensi pers menjadi media komunikasi strategis yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi langsung dari sumber resmi. Informasi yang disampaikan tidak hanya berfungsi sebagai klarifikasi atau penyampaian hasil kerja, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan profesional kepada publik. Dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas institusional, Polrestabes Palembang secara konsisten melaksanakan konferensi pers sebagai bentuk komunikasi resmi kepada publik. Kegiatan ini umumnya diselenggarakan pada akhir tahun sebagai sarana untuk menyampaikan laporan kinerja, capaian penegakan hukum, serta evaluasi situasi keamanan di wilayah hukum Kota Palembang. Peningkatan jumlah kasus ini, menurut Kapolrestabes, disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk bertambahnya laporan masyarakat, peningkatan aktivitas ekonomi pasca-pandemi, serta intensifikasi patroli dan pengawasan oleh aparat kepolisian. Dalam kesempatan yang sama, beliau menambahkan, “Kami tidak melihat peningkatan ini semata-mata sebagai kegagalan, tetapi sebagai indikator bahwa masyarakat semakin percaya untuk melaporkan tindak kejahatan kepada pihak kepolisian.” Selain itu, Kombes Harryo juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi sebagai bentuk akuntabilitas Polri kepada publik. “Melalui konferensi pers seperti ini, kami ingin memastikan bahwa publik mendapatkan akses terhadap informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Kegiatan konferensi pers ini menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dua arah antara kepolisian dan masyarakat. Tidak hanya sebagai sarana pelaporan kinerja, tetapi juga untuk menunjukkan komitmen Polri terhadap prinsip transparansi. Polrestabes Palembang diketahui rutin menyelenggarakan konferensi pers, baik dalam skala harian untuk kasus besar maupun berkala seperti laporan tengah dan akhir tahun. Sering kali, konferensi pers yang digelar hanya bersifat satu arah, di mana pihak kepolisian menyampaikan informasi tanpa memberi ruang yang cukup bagi wartawan untuk bertanya, mengkritisi, atau meminta penjelasan lebih lanjut. Situasi seperti ini membuat komunikasi menjadi tidak seimbang dan terkesan hanya formalitas belaka. Masalah ini juga pernah disampaikan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Dalam evaluasinya, Kopolnas menyatakan bahwa “banyak kegiatan konferensi pers Polri yang lebih bersifat seremonial daripada informatif” (Kopolnas, 2021). Artinya, konferensi pers tersebut lebih banyak menonjolkan sisi resmi atau tampilan luar daripada menyampaikan informasi penting yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Masalah ini bukan hanya berdampak pada citra institusi, tetapi juga bisa merugikan demokrasi secara keseluruhan. Dalam negara demokratis, setiap warga berhak tahu apa yang dilakukan oleh lembaga negara, termasuk kepolisian. Oleh karena itu, kepolisian perlu memperbaiki cara mereka berkomunikasi dengan publik, khususnya melalui konferensi pers. Bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga membuka ruang dialog, menjawab pertanyaan kritis, dan menunjukkan bahwa mereka benar-benar terbuka terhadap pengawasan masyarakat.

Jika informasi disampaikan secara tertutup dan tidak merata, maka masyarakat akan kesulitan menilai apakah tindakan kepolisian sudah sesuai hukum dan keadilan. Keadaan ini bisa memperlemah kepercayaan publik, karena warga merasa tidak dilibatkan atau



tidak diberikan informasi yang mereka perlukan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, keterbukaan informasi bukan hanya soal prosedur, tetapi merupakan indikator penting dari kinerja kepolisian di era demokrasi. Kepolisian harus menunjukkan komitmen untuk bersikap transparan, jujur, dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bukan hanya dalam tindakan, tetapi juga dalam komunikasi.

METODE PENELITIAN

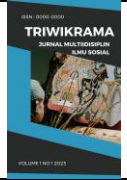
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan cara berpikir induktif berdasarkan data khusus beralih ke data umum. Analisis data kualitatif berupa kata, kalimat dan narasi melalui observasi (Kriyantono, 2015:99). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam serta menelaah dan mengeksplorasi beberapa artikel jurnal, buku-buku dan sumber informasi lainnya yang dianggap relevan dengan kajian. (Awwaludin et.al, 2022). Dalam Penelitian Kualitatif, Observasi sering dilakukan dengan menggunakan panca indera, memperhatikan kaidah - kaidah pengamatan yang berlaku dan mencatat data secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keterbatasan Transparansi dalam Pelaksanaan Konferensi Pers oleh Kepolisian

Konferensi pers telah menjadi instrumen utama dalam strategi komunikasi publik Polri, menegaskan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai media komunikasi strategis, konferensi pers memungkinkan masyarakat memperoleh informasi langsung dari sumber resmi, berfungsi sebagai pertanggungjawaban publik, membangun legitimasi institusi, serta menjembatani kesenjangan informasi antara kepolisian dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak semua konferensi pers memenuhi standar transparansi yang ideal. Sering kali, konferensi pers yang digelar oleh kepolisian cenderung bersifat satu arah, di mana informasi hanya disampaikan secara sepihak tanpa memberikan ruang yang memadai bagi wartawan atau masyarakat untuk mengajukan pertanyaan, mengkritisi, atau meminta klarifikasi lebih lanjut. Kondisi ini menyebabkan komunikasi menjadi tidak seimbang dan kurang interaktif, sehingga konferensi pers lebih terlihat sebagai formalitas yang hanya bertujuan memenuhi kewajiban administratif daripada benar-benar sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas. Menurut Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dalam evaluasi tahun 2021, banyak konferensi pers yang digelar oleh Polri masih bersifat seremonial dan belum mengedepankan penyampaian informasi yang komprehensif dan transparan. Kopolnas menilai bahwa konferensi pers tersebut lebih menonjolkan citra positif institusi daripada memberikan penjelasan yang mendalam dan membuka ruang dialog yang konstruktif dengan publik. Situasi ini mengakibatkan ketidakpuasan dari kalangan masyarakat dan media, yang merasa informasi yang disampaikan tidak lengkap dan kadang terkesan di selewengkan, sehingga memicu spekulasi, kesalahpahaman, dan keraguan terhadap kinerja kepolisian.

Data survei Komisi Informasi Pusat (KIP) tahun 2023 memberikan gambaran yang cukup jelas tentang tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan konferensi pers oleh Polri, khususnya terkait dengan keterbukaan informasi. Hasil survei menunjukkan

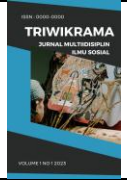


bahwa sebanyak 62% jurnalis dan masyarakat yang menjadi responden merasa bahwa sesi tanya jawab dalam konferensi pers sangat terbatas. Hal ini berarti, meskipun konferensi pers diadakan sebagai media penyampaian informasi, kesempatan bagi para wartawan atau masyarakat untuk mengajukan pertanyaan kritis hampir tidak memadai. Terbatasnya ruang tanya jawab ini berdampak langsung pada kualitas informasi yang diterima publik. Ketika pertanyaan-pertanyaan kritis tidak mendapat jawaban atau bahkan tidak sempat diajukan, maka pemahaman masyarakat terhadap isu-isu yang disampaikan menjadi kurang lengkap dan terdistorsi. Situasi ini juga menimbulkan kesan bahwa pihak kepolisian mengontrol ketat jalannya konferensi pers sehingga informasi yang disampaikan lebih bersifat satu arah, tanpa ada mekanisme dialog yang sehat antara kepolisian dan publik. Lebih jauh lagi, 45% responden menilai bahwa informasi yang disampaikan selama konferensi pers cenderung normatif dan kurang detail.

Informasi normatif di sini berarti lebih menitikberatkan pada pernyataan-pernyataan standar yang bersifat umum dan tidak memberikan data atau penjelasan mendalam mengenai kasus atau isu yang sedang dibahas. Kurangnya detail ini membuat kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang utuh dan transparan tidak terpenuhi. Akibatnya, publik sulit untuk benar-benar memahami proses penanganan kasus atau kebijakan yang dijalankan kepolisian secara menyeluruh. Kondisi ini mencerminkan adanya hambatan serius dalam penerapan prinsip keterbukaan informasi publik yang seharusnya menjadi fondasi dalam setiap konferensi pers. Keterbukaan dalam konteks konferensi pers tidak hanya sebatas menyampaikan data atau fakta secara sepihak, melainkan juga harus mencakup keterlibatan aktif publik dan media dalam proses komunikasi. Artinya, institusi kepolisian harus menyediakan ruang bagi wartawan dan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan, meminta klarifikasi, dan mendapatkan penjelasan yang lengkap serta transparan. Jika konferensi pers hanya menjadi momen penyampaian informasi tanpa dialog atau interaksi yang berarti, maka fungsi transparansi tersebut tidak terpenuhi secara optimal.

Menurut Jurnalis senior Abdul Muis, “Konferensi pers yang hanya satu arah dan minim sesi tanya jawab justru menimbulkan kecurigaan publik bahwa ada informasi yang sengaja disembunyikan” (Muis, 2023). Pernyataan ini menunjukkan bahwa ketika institusi tidak membuka ruang diskusi, masyarakat cenderung berspekulasi dan mempertanyakan kejujuran institusi tersebut. Hal ini dapat menggerus kepercayaan publik dan bahkan menimbulkan asumsi negatif bahwa kepolisian menutup-nutupi fakta penting demi menjaga citra atau alasan internal lainnya. Lebih jauh lagi, kesiapan memberikan akses luas untuk klarifikasi dan dialog dalam konferensi pers adalah wujud nyata dari akuntabilitas publik yang harus dijaga oleh lembaga negara, khususnya kepolisian. Dengan memberikan kesempatan yang memadai bagi media dan masyarakat untuk bertanya, institusi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun komunikasi dua arah yang konstruktif. Ini akan memperkuat legitimasi kepolisian sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga berkomitmen pada prinsip keterbukaan dalam sistem demokrasi.

Dalam siaran pers yang dirilis Divisi Humas Polri pada 16 Januari 2024, Kabag Penum Kombes Pol Nurul Azizah menegaskan bahwa konferensi pers merupakan “wajah Polri di ruang publik.” Pernyataan ini menyiratkan bahwa konferensi pers bukan sekadar ajang



untuk menyampaikan berita atau fakta, melainkan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. Dengan kata lain, melalui konferensi pers, Polri berupaya membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi institusi sebagai pelayan masyarakat yang transparan dan akuntabel. Pernyataan Kombes Pol Nurul Azizah ini sejalan dengan teori komunikasi publik yang menempatkan dialog dan keterbukaan sebagai fondasi utama dalam membangun hubungan yang sehat antara lembaga pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Griffin (2020), komunikasi publik yang efektif tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga melibatkan proses interaktif yang memungkinkan publik untuk mendapatkan informasi, bertanya, dan memberikan umpan balik. Dengan demikian, konferensi pers yang dirancang secara baik dapat menjadi media strategis untuk membangun dialog yang konstruktif, mengurangi kesenjangan informasi, serta meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Konferensi pers menjadi salah satu sarana strategis yang memberikan akses langsung kepada media dan masyarakat untuk memperoleh informasi resmi terkait berbagai isu aktual, kebijakan kepolisian, serta dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Berdasarkan data dari Divisi Humas Polri, sepanjang tahun 2023 jajaran kepolisian di seluruh Indonesia telah melaksanakan lebih dari 450 konferensi pers yang tersebar dari tingkat Mabes hingga Polda dan Polres. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mencerminkan adanya intensifikasi komunikasi publik di tubuh Polri. Namun demikian, frekuensi tinggi tersebut perlu dikaji lebih dalam dari segi kualitas dan dampaknya terhadap persepsi publik. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, dalam sarasehan Hari Jadi Humas Polri ke-73 yang diselenggarakan pada 30 Oktober 2024, menyampaikan pernyataan penting yang menyoroti dimensi strategis komunikasi publik dalam reformasi institusi. Ia menegaskan, "Setiap anggota Polri harus ikut memegang peran dalam fungsi kehumasan demi menjaga citra dan kredibilitas Polri di mata masyarakat." (Kompas.com, 2024). Pernyataan ini tidak hanya menekankan fungsi Humas sebagai unit teknis, tetapi sebagai core function yang melekat pada setiap aktivitas kepolisian. Artinya, komunikasi dengan publik bukan hanya tanggung jawab Humas semata, melainkan merupakan bagian dari indikator kinerja seluruh jajaran kepolisian.

Polrestabes Palembang memanfaatkan kanal Instagram resmi mereka, Polisi_Palembang, sebagai salah satu inovasi komunikasi publik yang efektif dan modern. Kanal ini rutin mempublikasikan berbagai konten video yang berkaitan dengan aktivitas kepolisian, mulai dari liputan kegiatan operasional, sosialisasi program-program keamanan, hingga konferensi pers yang dilaksanakan secara langsung atau direkam kemudian diunggah. Lewat Instagram Polisi_Palembang, masyarakat dapat mengakses informasi resmi kapan saja dan di mana saja tanpa batasan waktu seperti pada konferensi pers tradisional yang berlangsung secara langsung namun terbatas durasinya. Misalnya, setelah konferensi pers digelar, seluruh rekaman lengkapnya akan diunggah di kanal tersebut, sehingga publik dapat menonton ulang dan memahami secara detail apa yang disampaikan kepolisian. Hal ini tentu memperkuat transparansi, karena informasi yang disampaikan tidak sebatas pada momen tertentu saja, melainkan bisa diakses secara berkelanjutan.

Instagram Polisi_Palembang menyediakan ruang interaksi dengan mengaktifkan fitur komentar di setiap video. Masyarakat dan netizen dapat memberikan tanggapan, pertanyaan, atau masukan yang kemudian dapat menjadi bahan evaluasi dan respon dari kepolisian. Dengan demikian, komunikasi yang sebelumnya hanya satu arah menjadi lebih dinamis dan partisipatif. AKBP Agus Hernowo, menekankan pentingnya transparansi dalam penyampaian informasi kepada publik melalui kanal Instagram resmi Polisi_Palembang. Dalam sebuah video yang diunggah pada 26 Februari 2025, beliau menyatakan, “Melalui kanal Instagram Polisi_Palembang, kami ingin memastikan informasi yang kami berikan tidak hanya sampai ke masyarakat luas, tapi juga dapat diterima secara transparan dan akuntabel.” Inovasi ini sesuai dengan semangat Polri yang mengedepankan konsep Presisi— Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan—di mana keterbukaan informasi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam pelayanan publik. Konsep ini menegaskan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas adalah fondasi dalam menjalankan tugas kepolisian agar pelayanan yang diberikan tidak hanya efektif tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas (Kompasiana, 2024). Dengan menjalankan prinsip-prinsip tersebut, Polri berupaya membangun dan menjaga kepercayaan publik yang merupakan modal utama dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan. Dengan memanfaatkan kanal Instagram sebagai media pendukung konferensi pers, Polrestabes Palembang tidak hanya menyampaikan informasi resmi secara langsung, tetapi juga memperluas akses dan partisipasi publik, sehingga meningkatkan kualitas komunikasi antara kepolisian dan masyarakat di era digital.

Komitmen Polri dalam mendorong keterbukaan informasi publik juga diperkuat oleh pernyataan Brigjen Pol Tjahyono Saputro, Karo PID Divhumas Polri, dalam diskusi publik bertajuk “Peningkatan Efektivitas Keterbukaan Informasi Publik pada Polri sebagai Badan Publik Informatif dalam Rangka Menuju Indonesia Emas.” Beliau menegaskan bahwa, “keterbukaan informasi bukan hanya tuntutan, tetapi juga kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan di era digital.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa Polri menyadari pentingnya akses informasi yang transparan dan cepat sebagai bagian dari strategi modernisasi institusi dalam mendukung visi Indonesia menuju masyarakat yang maju dan demokratis (Diskusi Publik Divhumas Polri, 2025). Pernyataan ini mencerminkan komitmen Polrestabes Palembang untuk memanfaatkan platform digital dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Dengan menggunakan kanal Instagram, Polrestabes Palembang dapat menyampaikan berbagai informasi terkait kegiatan kepolisian, pengungkapan kasus, serta program- program pelayanan masyarakat secara langsung kepada publik. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berinteraksi dan memberikan masukan, sehingga tercipta komunikasi dua arah yang konstruktif antara kepolisian dan masyarakat.

Inisiatif ini menunjukkan bahwa Polrestabes Palembang berupaya untuk tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang responsif terhadap kebutuhan informasi publik di era digital. Ini juga bagian dari upaya kami membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan dan dialog terbuka.” Secara keseluruhan, data dan pernyataan dari berbagai sumber tersebut menggambarkan bahwa konferensi pers dan keterbukaan informasi publik bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan juga instrumen



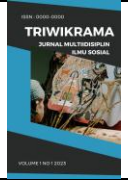
vital dalam membangun komunikasi dua arah yang sehat antara kepolisian dan masyarakat. Dengan menghadirkan informasi yang terbuka, akurat, dan tepat waktu, Polri dapat memperkuat legitimasi, meningkatkan partisipasi publik, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di era demokrasi.

2. Tantangan Dalam Menjaga Akuntabilitas Melalui Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem pemerintahan demokratis. Dalam konteks institusi penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), prinsip ini menjadi sangat penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat, akuntabilitas publik, serta legitimasi institusi di mata rakyat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi dari badan publik, termasuk Polri, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan hukum. Menanggapi pentingnya keterbukaan dalam tubuh Polri, Kepala Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, dalam keterangannya pada Januari 2024 menyatakan, “Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi informasi kepada publik, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan tetap menjaga kerahasiaan yang dilindungi oleh undang-undang.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa Polrinmenyadari bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga kebutuhan strategis dalam membangun hubungan yang sehat antara institusi kepolisian dan masyarakat.

Tantangan terbesar dalam mewujudkan keterbukaan informasi di lingkungan Polri adalah masih kuatnya budaya birokrasi yang tertutup. Informasi penting yang seharusnya bersifat transparan, seperti laporan penggunaan anggaran, perkembangan kasus publik, maupun data statistik penegakan hukum, kerap kali tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Pakar komunikasi publik dan tata kelola, Dr. Effendi Ghazali, menekankan bahwa keterbukaan dalam institusi keamanan seperti kepolisian tidak cukup hanya dengan adanya struktur formal seperti Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun 2022, Dr. Effendi menyatakan, “Selama budaya institusinya masih bersifat komando dan menutup ruang dialog, maka keberadaan PPID hanya bersifat simbolik.” Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa tanpa perubahan budaya organisasi yang mendukung komunikasi dua arah dan keterbukaan, upaya formal dalam menyediakan akses informasi akan sulit menghasilkan dampak nyata. Budaya birokrasi tertutup ini menjadi penghambat utama bagi Polri dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik secara optimal.

Menurut ahli hukum administrasi negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, “Pengecualian informasi publik harus dipahami secara ketat dan terbatas hanya untuk melindungi kepentingan yang sangat vital, seperti keamanan negara, proses hukum yang sedang berjalan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pengecualian ini tidak boleh dijadikan dalih untuk menutupi penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi” (Asshiddiqie, 2021). Polri berkewajiban membuka informasi sebagai wujud transparansi, ada batasan-batasan yang secara hukum dapat membatasi akses tersebut. Ketika informasi yang seharusnya dapat diakses justru ditutup secara berlebihan atau tanpa alasan yang jelas, hal ini dapat



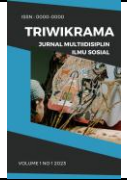
menimbulkan kecurigaan dan persepsi negatif di masyarakat.

Menurut Sari dan Hidayat (2022), “Ketertutupan informasi publik berpotensi menyebabkan hilangnya transparansi, yang berujung pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bersangkutan, serta membuka ruang bagi spekulasi negatif dan penyebaran informasi yang salah.” Ketertutupan informasi publik berpotensi menyebabkan hilangnya keterbukaan informasi, yang berujung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga terkait, sekaligus membuka ruang bagi spekulasi negatif dan penyebaran informasi yang keliru. Ketika akses informasi dibatasi tanpa alasan yang jelas, masyarakat merasa didiskreditkan dan kurang dihargai sebagai bagian dari proses pengawasan publik. Kondisi ini memicu ketidakpastian dan kecurigaan yang kerap diisi dengan asumsi-asumsi negatif tanpa dasar yang kuat. Selain itu, kekosongan informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan hoaks atau disinformasi yang semakin memperkeruh situasi serta merusak reputasi institusi.

Menurut Transparency International (2021), “Kurangnya keterbukaan informasi akan mengikis kepercayaan publik dan memberi ruang bagi korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.” Pernyataan ini menegaskan bahwa ketika lembaga publik seperti kepolisian tidak transparan dalam menyampaikan informasi, masyarakat menjadi skeptis terhadap niat dan tindakan institusi tersebut. Ketidakjelasan informasi dapat menimbulkan persepsi negatif bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, sehingga memicu keraguan dan ketidakpuasan publik. Oleh karena itu, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban hukum yang harus dipenuhi, melainkan juga strategi esensial untuk membangun dan memelihara hubungan kepercayaan yang kokoh antara kepolisian dan masyarakat. Dengan keterbukaan yang konsisten dan akuntabel, kepolisian dapat memperkuat legitimasi dan kredibilitasnya, sekaligus meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Cecep Suryadi, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah bagian integral dari hak asasi manusia. Ia menyatakan, “Informasi adalah hak setiap warga negara, dan badan publik seperti Polri wajib memfasilitasi akses terhadap informasi tersebut secara adil dan bertanggung jawab” (KIP, 2023). Pernyataan ini menegaskan bahwa transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga mandat konstitusional dan moral. Hal senada disampaikan oleh akademisi komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Dr. Diah Hadi Setyoningrum, yang menekankan bahwa “Tanpa keterbukaan informasi, institusi seperti Polri akan terus dipersepsikan eksklusif dan sulit diawasi. Keterbukaan bukan hanya legal obligation, tapi juga bentuk kontrak sosial antara negara dan warga negara” (Setyoningrum, 2022). Dalam konteks ini, keterbukaan informasi tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap demokrasi, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Keterbukaan informasi tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap prinsip demokrasi, tetapi juga menjadi alat strategis untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Transparansi dalam penyampaian informasi menjadi salah satu indikator kinerja kepolisian yang krusial, karena menggambarkan seberapa responsif dan akuntabel institusi tersebut dalam melayani masyarakat. Kepolisian yang



terbuka dan komunikatif dalam memberikan informasi dapat menunjukkan profesionalisme, integritas, serta keseriusan dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan. Sebaliknya, ketertutupan atau kurangnya keterbukaan dapat menurunkan citra institusi dan melemahkan legitimasi yang berdampak pada efektivitas tugas kepolisian. Oleh karena itu, pengukuran keberhasilan kinerja Polri tidak hanya dilihat dari hasil penegakan hukum semata, melainkan juga dari bagaimana mereka mengelola komunikasi publik dan menjalankan keterbukaan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik yang demokratis.

3. Peran Konferensi Pers dalam Meningkatkan Kepercayaan dan Partisipasi Masyarakat

Konferensi pers telah menjadi salah satu sarana komunikasi strategis yang dimanfaatkan oleh Polrestabes Palembang untuk menyampaikan informasi langsung kepada publik. Dalam konteks era demokrasi, konferensi pers tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian laporan atau klarifikasi, tetapi juga sebagai mekanisme keterbukaan yang mampu membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, dalam pembekalan Kapolres Tahun Anggaran 2025, “Humas adalah wajah Polri. Kita dituntut mampu menghadirkan narasi yang kuat, transparan, dan terpercaya kepada masyarakat. Dalam konteks saat ini, kecepatan dan ketepatan informasi menjadi kunci”. Pernyataan ini menegaskan pentingnya peran konferensi pers dalam membangun komunikasi yang efektif dan transparan antara kepolisian dan masyarakat.

Informasi yang disampaikan dengan cepat dan transparan memungkinkan publik untuk merespons isu-isu terkini secara tepat, sehingga berperan penting dalam menghalau penyebaran berita palsu yang dapat memicu kepanikan atau kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ketika informasi disampaikan secara cepat, akurat, dan transparan melalui kanal resmi seperti konferensi pers, ruang bagi disinformasi menjadi semakin sempit. Menurut Dr. Maya Sari (2024), pakar komunikasi dari Universitas Gadjah Mada, penyebaran informasi yang akurat dan transparan melalui konferensi pers berperan sebagai benteng utama dalam upaya menanggulangi hoaks. Hal ini mengurangi peluang hoaks untuk berkembang dan mempengaruhi opini publik secara negatif, sehingga menjaga kualitas partisipasi masyarakat tetap berdasarkan pada informasi yang valid dan terpercaya. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya memperkuat partisipasi publik, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan integritas proses demokrasi.

Konferensi pers menjadi mekanisme efektif yang memungkinkan lembaga publik memberikan klarifikasi secara langsung, transparan, dan akuntabel terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Dengan penyajian fakta yang cepat dan komprehensif, konferensi pers berperan dalam mempersempit ruang penyebaran hoaks, menjaga stabilitas sosial, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya verifikasi informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo (2025), menyampaikan bahwa “Konferensi pers merupakan salah satu strategi utama kepolisian dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang

kepada masyarakat. Melalui keterbukaan ini, kami berupaya menekan laju penyebaran berita hoaks yang dapat memicu kegaduhan sosial serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.” Pernyataan ini menegaskan bahwa transparansi informasi melalui konferensi pers tidak hanya memperkuat komunikasi publik, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga ketertiban serta keamanan nasional.

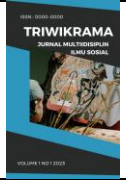
Transparansi informasi yang diwujudkan melalui konferensi pers tidak hanya memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh data yang valid, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Hendri Kampai (2024), seorang pakar komunikasi dari Universitas Andalas, menegaskan bahwa “transparansi merupakan landasan utama dalam strategi Public Relations. Ketika organisasi secara konsisten bersikap terbuka dalam berbagi informasi, masyarakat akan merasa dihargai dan percaya bahwa organisasi tersebut dapat dipercaya.” Selanjutnya, Arya Sandhiyudha (2023), Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, menyatakan bahwa “keterbukaan informasi publik menjadi fondasi bagi transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan.” Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya akses masyarakat terhadap informasi yang jelas dan tepat waktu sebagai syarat mutlak terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.

KESIMPULAN

Konferensi pers yang rutin diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polrestabes Palembang, memiliki peran strategis sebagai indikator kinerja institusi kepolisian dalam menjalankan fungsi pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks era demokrasi, keterbukaan informasi menjadi tuntutan utama masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan kepolisian tidak semata diukur dari hasil penegakan hukum, melainkan juga dari kemampuan institusi tersebut menyediakan informasi yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pertama, keterbatasan transparansi dalam pelaksanaan konferensi pers merupakan tantangan yang perlu diatasi guna meningkatkan kinerja kepolisian. Transparansi yang masih belum optimal, seperti penyampaian informasi yang kurang lengkap atau bersifat sepihak, berpotensi menghambat pemahaman masyarakat terhadap langkah-langkah dan kebijakan yang diambil kepolisian secara menyeluruh. Oleh sebab itu, agar konferensi pers dapat berfungsi sebagai indikator kinerja yang efektif, media komunikasi ini harus mampu menjadi sarana dialog dua arah yang benar-benar terbuka dan informatif, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi secara pasif, tetapi juga dapat memberikan kritik dan masukan konstruktif.

Kedua, tantangan dalam menjaga akuntabilitas melalui keterbukaan informasi publik menunjukkan bahwa kinerja kepolisian sangat bergantung pada tersedianya sistem yang memungkinkan masyarakat mengawasi dan menilai tindakan institusi secara objektif. Akuntabilitas yang sesungguhnya akan terwujud ketika setiap informasi yang disampaikan dalam konferensi pers dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Jika mekanisme ini berjalan dengan baik, publik akan merasa bahwa kepolisian benar-benar bertanggung jawab atas kinerjanya, sehingga kepercayaan masyarakat dapat meningkat. Dengan demikian, keberhasilan dalam mengimplementasikan akuntabilitas melalui konferensi pers menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja kepolisian



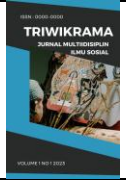
dalam menjawab tuntutan demokrasi.

Ketiga, peran konferensi pers dalam meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat merupakan aspek krusial yang menggambarkan keberhasilan kepolisian dalam membangun hubungan yang sehat dan responsif dengan publik. Ketika informasi disampaikan secara terbuka dan tepat waktu, masyarakat tidak hanya merasa dihargai, tetapi juga terdorong untuk ikut aktif berkontribusi dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai program kepolisian dapat menjadi cerminan langsung dari kualitas komunikasi yang dibangun melalui konferensi pers tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan dan partisipasi publik dapat dijadikan indikator kinerja kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, melainkan juga pada pelayanan publik dan kemitraan sosial.

Secara keseluruhan, pelaksanaan konferensi pers yang transparan, akuntabel, dan partisipatif merupakan refleksi nyata dari kinerja kepolisian yang profesional dan demokratis. Konferensi pers bukan sekadar rutinitas formal, melainkan instrumen strategis yang menunjukkan sejauh mana kepolisian mampu merespons tuntutan demokrasi dengan membuka ruang informasi dan dialog kepada masyarakat luas. Oleh sebab itu, penguatan pelaksanaan konferensi pers sebagai bagian integral dari indikator kinerja kepolisian harus menjadi prioritas, agar institusi ini dapat terus meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, A. (2020). *Reformasi birokrasi dan akuntabilitas publik di institusi kepolisian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Effendi, G. (2022, Juli). Keterbukaan informasi publik dan budaya komunikasi di lembaga keamanan. Dalam *Diskusi Publik Komisi Informasi Pusat*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat.
- Gunawan, R. (2021). Keterbukaan informasi dan penguatan demokrasi: Studi terhadap implementasi UU No. 14/2008. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(1), 27- 43.
- Hidayat, D. N. (2022). *Manajemen komunikasi publik di era digital: Teori dan aplikasi pada institusi negara*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Indonesia Police Watch (IPW). (2023). *Laporan tahunan pemantauan kinerja kepolisian: Citra, transparansi dan reformasi hukum*. Jakarta: IPW Press.
- Komisi Informasi Pusat (KIP). (2022). *Laporan tahunan keterbukaan informasi publik*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat.
- Komisi Informasi Pusat (KIP). (2023). *Survei keterbukaan informasi dalam konferensi pers lembaga publik*. Jakarta: KIP.
- Maulana, I. (2021). Demokratisasi dan institusi kepolisian: Antara kontrol sosial dan akuntabilitas publik. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(2), 91-105.
- Nasution, A. (2019). *Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola lembaga penegak hukum*. Jakarta: Genta Press.
- Prabowo, R. (2023). Ketertutupan informasi sebagai hambatan demokrasi: Studi kasus pada konferensi pers institusi keamanan. *Jurnal Komunikasi Publik*, 11(3), 156-174.
- Ratnasari, H. (2020). Reformasi Polri dan tantangan demokratisasi: Perspektif hukum dan tata kelola. *Jurnal Sosio-Legal*, 7(2), 87-101.



- Setiawan, A., & Lestari, M. (2021). Peran media dalam mengawal keterbukaan informasi di era digital. *Jurnal Media dan Demokrasi*, 3(1), 33-49.
- Siregar, H. (2023). *Mengukur kinerja kepolisian melalui pendekatan pelayanan publik*. Medan: USU Press.
- Transparency International Indonesia. (2023). *Laporan integritas sektor penegakan hukum: Kepolisian, jaksa, dan pengadilan*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- UNESCO. (2022). *Freedom of information and good governance: Global report*. Paris: UNESCO Publishing.